



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Serasan Jaya Kec. Sekayu ① (0714) 322016

Fax. (0714) 322776 Sekayu Kode Pos 30711

Email : dpmptsp@mubakab.go.id Website : www.dpmptsp.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 0016/ISP/DPMPTSP-IV/III/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENELITIAN/SURVEI
KEPADA INDAH MASRUROH, M.A**

**DALAM RANGKA PENELITIAN/SURVEI ANALISIS COORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY PT. CONOCOPHILIPS BAGI PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Sdr. INDAH MASRUROH, M.A
tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Izin
Penelitian/Survey/Riset;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-
070/037/KESBANGPOL/2023 tanggal perihal Rekomendasi
Penelitian/Survey/Riset, Permohonan Sdr. INDAH MASRUROH, M.A
direkomendasikan untuk diterbitkan izin penelitiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Musi Banyuasin tentang Pemberian Izin Penelitian Kepada INDAH
MASRUROH, M.A Dalam Rangka Penelitian/Survey ANALISIS
COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. CONOCOPHILIPS
BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin 2016-2036;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 779/KPTS-DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penelitian, kepada :

1. Nama : INDAH MASRUROH, M.A
2. NIK : 1606074812910002
3. Bidang Penelitian : Sosial dan Ekonomi
4. Lembaga/Instansi : Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu
5. Penanggungjawab : Dr. Suhirman, M.Pd
6. Judul : ANALISIS COORPORATE SOCIAL
Penelitian/Survey RESPONSIBILITY PT. CONOCOPHILIPS
BAGI PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
7. Lokasi Penelitian : Kabupaten Musi Banyuasin

KEDUA : Izin Penelitian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Penelitian diberikan hanya untuk mencari data dalam rangka Penelitian/Survey;
2. Mentaati semua ketentuan sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku;
3. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
4. Tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
5. Izin Penelitian ini diberikan selama 6 (enam) bulan;
6. Peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian dilaksanakan;
7. Izin

7. Izin Penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan dan menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DPMPPTSP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Tembusan :

1. Bupati Musi Banyuasin
c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN